

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai potensi dan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Peranan sektor perikanan dalam pembangunan Nasional dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyedia bahan baku pendorong agroindustri, penyumbang devisa melalui penyedia ekspor hasil perikanan, penyedia kesempatan kerja, sumber pendapatan nelayan atau petani ikan dan pembangunan daerah, serta pendukung kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan hidup.¹

Salah satu bentuk komoditi budidaya adalah usaha budidaya ikan air tawar, peningkatan taraf hidup telah mengubah pola konsumsi masyarakat, hal ini terlihat dari kebutuhan akan ikan semakin meningkat baik untuk rumah tangga maupun rumah makan. Budidaya perikanan telah menjadi industri yang berkembang pesat karena adanya peningkatan permintaan yang signifikan untuk memenuhi gizi manusia.² Selain nilai gizinya, juga relatif murah harganya, sehingga mempunyai daya saing yang

¹ Tim Karya Tani Mandiri, *Pedoman Budidaya Ikan Gurami* (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010), hal. 1

² Pilipus A. Urbasa, Suzanne L. Undap, Robert J. Rompas, "Dampak Kualitas Air Pada Budi Daya Ikan Dengan Jaring Tancap Di Desa Toulimembet Danau Tondano," *Jurnal Budidaya Perairan*, Vol. 3 No. 1/ januari 2015, hal. 59

menguntungkan baik produsen maupun konsumen. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang dapat diunggulkan karena permintaan pasarnya yang selalu tinggi. Perkembangan usaha budidaya ikan lele sangat pesat sehingga memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya.³

Usaha budidaya ikan lele sekarang ini semakin bertambah intensif. Hal ini sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi, dimana kita cenderung menggunakan lahan seminimal mungkin namun diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga hasil produksi semakin meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan. Teknologi yang digunakan untuk budidaya ikan lele tidaklah sulit, hanya diperlukan ketelatenan dalam pengontrolan segala perubahan kualitas air sebagai media pemeliharaan ikan lele selain pakan yang diberikan.⁴

Dalam suatu usaha, berbagai hambatan dan resiko pasti ditemui melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang merugikan salah satu pihak, maka untuk meminimalisir semua itu perlu dilakukan dengan teori pembelajaran Tinjauan Hukum Islam pada prinsip-

³ Estu Nugroho, et al, "Efek Heterosis Dari Hibrida Ikan Lele Unggul Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Riset Akuakultur*, Vol. 10 No. 1/Maret 2015, hal. 33

⁴ Tania Serezova Augusta, "Dinamika Perubahan Kualitas Air Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele Dumbo (*Clarias Gariepinus*) Yang Dipelihara Di Kolam Tanah", *Jurnal Ilmu Hewani Tropika*, Vol 5. No. 1./Juni 2016 ,hal. 41

prinsip dalam Islam. Tinjauan Hukum Islam sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya). Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan.⁵

Seiring berkembangnya zaman, persoalan jual beli di masyarakat kian hari semakin beragam, salah satunya terdapat di Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pada jual beli ikan lele, seperti ikan lele jenis bibit, jenis indukan dan jenis ikan lele konsumsi. Jenis ikan lele indukan biasanya diperjual belikan untuk kebutuhan pengindukan untuk penetasan benih ikan, sedangkan ikan lele bibit biasanya diperlukan untuk kebutuhan perternakan untuk dibesarkan dan dijadikan bahan konsumsi jika sudah sampai pada masa panen dan pada ikan lele konsumsi digunakan untuk konsumsi. Pada pelaksanaan jual beli ikan lele konsumsi ini terdapat sistem dengan penerapan potongan timbangan wajib setiap penimbangan, itu berkaitan dengan adanya potongan air dan ember yang menjadi wadah lele dalam proses penimbangan. Pelaksanaan jual beli ikan lele dengan adanya potongan timbangan wajib ini sudah di praktikkan dan menjadi kebiasaan yang sudah lumrah di kalangan petani ikan lele dan tengkulak.

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 37

Tengkulak ikan lele biasanya mendatangi petani ikan lele untuk melakukan survei. Praktik jual beli ikan lele konsumsi tersebut cenderung merugikan salah satu diantara dua pihak tersebut dan adanya unsur ketidak jelasan dalam kuantitas pemotongan. Karena adanya keterpaksaan diantara penjualan tersebut petani terpaksa menjual kepada tengkulak.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di tempat peternakan ikan yang berbeda terdapat beberapa informasi dari narasumber yang berbeda dalam praktek jual beli ikan petani ikan lele yang ada di Desa Gesikan, pemilik peternakan ikan yang ada di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung bahwasanya berpendapat proses panen peternakan ikan yang di kelola tersebut dalam jangka waktu 3 bulan dari penebaran bibit ikan ke kolam pembesaran, setelah ikan berumur 3 bulan ikan dipanen setelah ikan terkumpul ikan dijual ke tengkulak dan langsung di timbang dengan timbangan digital dan untuk harga perkilo ikan seharga 17.000 – 18.000 ribu rupiah, sistem jual beli ikan yang dilakukan dengan pihak tengkulak menggunakan sistem box/keranjang, satu keranjang ikan dengan berat 100 kilogram dan potongan 13 kg, hingga hitungan timbangan berikutnya.⁶

Kemudian pemilik kedua peternakan ikan yang bahwasanya proses panen ikan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan ikan sudah siap pemanenan dan siap dijual ke pihak tengkulak, lalu ditimbang kemudian dijual ke tengkulak dengan harga 18.000 perkg dan sistem timbangan 1 keranjang

⁶ Observasi pra penelitian, hari jumat pada tanggal 29 November 2024

berisi ikan dengan berat 45 kilogram dan dipotong 5 kg.⁷ Tengkulak mengungkapkan yang menganut sistem potongan timbangan. Jadi, pada saat terjadinya transaksi satu kali timbangan melakukan sistem potongan timbangan pada timbangan ikan lele yang dilakukannya dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Misalnya dari setiap satu kali timbangan 45 kilo gram harus ada potongan dalam penimbangan tersebut sebanyak 5 kilo gram ikan lele.⁸

Dengan informasi dari kedua petani ikan tersebut mereka mengalami kerugian dengan sistem akad jual beli tersebut, demikian akad yang dilakukan jual beli petani ikan yang ada di Desa Gesikan ini adalah menggunakan akad jual beli dengan cara petani ikan dan tengkulak saling bertemu dan menimbang terlebih dahulu tetapi timbangan tersebut tidak sesuai dengan harga dan barang yang diperjual belikannya, tetapi kedua belah pihak tersebut mengetahui dan menyepakati meskipun ada kerugian terhadap penjual/petani budidaya ikan ini menyebabkan kerugian dalam proses jual beli ikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele Dan Tengkulak (Studi Kasus Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung)”.

⁷ Observasi pra penelitian, hari jumat pada tanggal 29 November 2024

⁸ Observasi pra penelitian, pada hari sabtu tanggal 30 November 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele Dan Tengkulak Di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung?
2. Bagaimana Dampak Dari Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele Dan Tengkulak Di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung?.
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele Dan Tengkulak Di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele dan Tengkulak Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Dampak Dari Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele dan Tengkulak Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele dan Tengkulak Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai potongan timbangan dalam jual beli antara petani ikan lele dan tengkulak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat di Desa Gesikan dalam melihat sistem bermuamalah mereka apakah sudah jelas dengan syariat agama islam atau belum.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Tinjauan hukum Islam dalam skripsi ini merujuk pada analisis terhadap praktik-praktik yang berkaitan dengan hukum syariah, termasuk jual beli. Istilah "tinjauan" berarti pandangan atau analisis setelah mempelajari suatu hal.⁹ Sedangkan "hukum Islam" adalah seperangkat aturan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku umat Islam.¹⁰ Dalam hal ini penulis mendefinisikan aturan tentang bermuamalah, jadi penegasan istilah itu penting untuk

⁹ Hendro Dermawan, *Kampus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Gemerlang, 2013), hal. 223.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 9.

menghindari kesalahpahaman mengenai definisi dan ruang lingkup kajian.

- b. Potongan timbangan adalah memotong, memanggal atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan tujuan untuk mengurangi berat pokok benda.¹¹
- c. Jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.¹²
- d. Petani ikan lele adalah individu atau kelompok yang melakukan usaha budidaya ikan lele, mulai dari proses pembenihan, pemeliharaan, hingga panen untuk tujuan komersial atau konsumsi pribadi. Kegiatan ini umumnya dilakukan di kolam tanah, kolam terpal, atau sistem bioflok dengan mempertimbangkan aspek teknis seperti kualitas udara, pakan, dan pengendalian penyakit. Petani ikan lele berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pasar akan konsumsi ikan yang kaya protein serta mendukung ketahanan pangan dan perekonomian lokal.¹³

¹¹ Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendahara Ilir Tanjabtim)," *Indonesia Journal Of Islamic Economics and Business*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2019): hal. 42

¹² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hal. 47.

¹³ Suparman A, "Peran Petani Ikan Lele dalam Peningkatan Ekonomi Pedesaan." *Jurnal Agribisnis Perikanan*, Vol. 8, No.1, (2020) hal. 45

- e. Tengkulak adalah pihak perantara yang membeli hasil produksi dari petani, nelayan, atau produsen lainnya dengan harga tertentu untuk dijual kembali kepada pedagang besar, pasar, atau konsumen akhir.¹⁴

2. Penegasan operasional

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari proposal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele dan Tengkulak (Studi di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung) adalah untuk mengetahui dan membahas lebih detail tentang jual beli ikan lele dengan timbangan yang dipotong.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada proposal skripsi ini maka penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan atau membahas secara singkat dan sederhana tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II : merupakan bab kajian teori yang membahas secara umum tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik potongan timbangan dalam jual beli antara petani ikan lele dan tengkulak, yang terdiri dari konsep jual

¹⁴ Pratama D, “Analisis Peran Tengkulak dalam Rantai Pasok Pertanian”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Agraria* , Vol. 12, No. 3, (2020), hal. 75

beli menurut hukum islam, konsep timbangan, pengertian gharar dan dasar hukumnya, pengertian masalah mursalah dan dasar hukumnya, serta penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, teknik analisis data, hingga tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian. Pada bab ini memiliki ketentuan yang berisi mengenai paparan data dan temuan peneliti yang diperoleh dari penelitian dengan cara menemukan sumber-sumber terpercaya dalam menanggapi tentang pelaksanaan praktik potongan timbangan dalam jual beli antara petani ikan lele dan tengkulak. Setelah memaparkan data yang diperoleh pada penelitian, maka hal selanjutnya yaitu memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian.

BAB V : Pembahasan pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai pembahasan atau analisis data yang akan digabung guna menjawab rumusan masalah.

BAB VI : Penutup. Bab ini peneliti akan memaparkan Kesimpulan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Timbangan Dalam Jual Beli Antara Petani Ikan Lele dan Tengkulak (Studi Kasus Di Ds. Gesikan Kec. Pakel Kab. Tulungagung), serta mencakup beberapa saran yang berkaitan dengan peneliti.